



PUTUSAN

Nomor 391 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN SUTAMA YASA;**
2. **NI WAYAN LAPUR;**
3. **NYOMAN JEMBOR;**
4. **NI WAYAN SUKERNI;**
5. **MADE ITEM;**
6. **NI NYOMAN WINTI;**
7. **KETUT KASUB ABADI;**
8. **NI NYOMAN SUMINI;**
9. **NI MADE KARMI;**
10. **KETUT PEGO**, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tegeh, Desa Angsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

I WAYAN CARMA, bertempat tinggal di di Banjar Tegeh, Desa Angsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Artayasa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Darmawangsa III Nomor 4, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ahli waris dari Pan Cat memiliki 5 orang anak laki-laki yaitu:
 1. Nyoman Catra (alm);
 2. I Ketut Pego;
 3. Made Wirta (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nyoman Jembor;
5. I Made Item;
2. Bahwa Made Wirta (alm) beristri Ni Nyoman Sumini dan memiliki 2 orang anak yaitu Wayan Utama Yasa dan Ni Made Sumerti, I Ketut Pego beristri Ni Wayan Lapur, I Nyoman Jembor beristri Ni Wayan Sukerni dan I Made Item beristri Ni Nyoman Winti yang sama-sama sebagai Para Penggugat;
3. Bahwa I Nyoman Catra (alm) memiliki istri bernama Ni Made Karmi (Penggugat) melahirkan anak bernama I Wayan Carma (Tergugat), dan Ketut Kasub Abadi (Penggugat);
4. Bahwa Pan Cat meninggalkan beberapa warisan yang telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari I Nyoman Catra (alm), I Made Wirta (alm), I Ketut Pego, I Nyoman Jembor dan I Made Item;
5. Bahwa di samping warisan yang telah dibagi ada juga warisan yang merupakan duwe tengah (bendel keluarga) yang tidak dibagi dan dipergunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara yadnya baik di sanggah perumahan maupun kewajiban upacara di desa adat;
6. Bahwa duwe tengah (bendel keluarga) tersebut tertuang dalam Petok D.D merupakan tanah sawah yang terletak di Br. Tegeh Subak Pinge Nomor 281 Yeh Panan Utara Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, luas 0,65 atas nama Pan Cat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara I Ketut Pego;
 - Timur Pangkung;
 - Selatan Pan Pepyeg/Pan Pengkog;
 - Barat Sungai;Selanjutnya disebut dengan tanah sengketa;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat Tergugat I Wayan Carma telah merubah administrasi tanah sengketa dari Petok D.D ke bentuk SPPT yang di atasnamakan dirinya sendiri dengan Nomor SPPT : 51.02.060.007.036-0062.0 dengan alamat Br. Tegeh Angseri, Kabupaten Tabanan. Dan selanjutnya atas inisiatifnya sendiri dengan melawan hak serta tanpa persetujuan ahli waris yang lain dari Pan Cat (Para Penggugat). I Wayan Carma mensertifikatkan tanah sengketa tersebut;
8. Bahwa duwe tengah (bendel keluarga) yang seharusnya di pergunakan oleh keluarga besar Pan Cat untuk penunjang penyelenggaraan upacara adat dan agama baik di rumah maupun di Desa Adat saat ini dikuasai, dihaki, dihasili dan di sertifikatkan sendiri oleh Tergugat I Wayan Carma dengan melawan hak dan hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 391 K/Pdt/2015



9. Bahwa tanah sengketa adalah juga hak milik dari Para Penggugat telah berkali-kali diminta untuk dikembalikan kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menanggapi bahkan saudara dan ibu kandungnya sendiri yaitu I Ketut Kasub Abadi dan Ni Made Karmi telah menasehati supaya dikembalikan duwe tengah (bendel keluarga) tersebut karena tanah tersebut merupakan hak bersama antara sesama ahli waris keturunan Pan Cat (Para Penggugat) namun tidak juga diperhatikan sehingga ibu kandungnya dan saudara kandungnya ikut menggugat untuk mengembalikan hak-hak tanah sengketa kepada yang benar;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai menghaki, menghasili dan mensertifikatkan objek sengketa untuk dipergunakan oleh Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat padahal seharusnya Tergugat tahu tanah sengketa sebagiannya adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat dan bukan hanya milik Tergugat. Perbuatan Tergugat menguasai, menghaki dan menghasili serta mensertifikatkan adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan hukum dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil:
 - Immateriil:

Menyangkut harga diri dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, telah dilecehkan sehingga Para Penggugat tidak bisa menguasai dan menghasilli dari tanah sengketa sampai saat ini tahun 2013. Maka untuk itu Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Materiil:

Perbuatan melawan hak dan hukum dari Tergugat menimbulkan kerugian secara fisik pada pihak Penggugat. kalau diperhitungkan dengan nilai uang dari luas tanah sengketa bila dihitung hasilnya rata-rata per bulan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) tahun maka kerugian menjadi Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) X 12 X 30 = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
11. Bahwa perbuatan melawan hak dan hukum dari Tergugat sudah



bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan yang lasia (tanpa dibebani hutang sebagai tanggungan) dalam keadaan utuh sesuai hak dari Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat (polisi);
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum seperti mengalihkan, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak lain tanah sengketa maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) atas objek sengketa tersebut diatas;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa mengingat juga perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat dimungkinkan untuk mengajukan banding, kasasi, dan atau menggunakan upaya hukum yang lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, secara damai namun tidak menemui hasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penguasaan menghasili dan memiliki atas tanah sengketa oleh Tergugat tidak sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat-Surat SPPT Nomer 51.02.060.007.036-0062.0 atas nama I Wayan Carma (Tergugat) dan sertifikat yang terbit atas SPPT tersebut di atas yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan hukum sita jaminan (*conserve-toir beslag*) atas tanah sengketa yang menjadi objek sengketa sah dan berharga;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pan Cat (alm);
6. Menyatakan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari tanah sengketa yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum tanah sengketa yang menjadi objek sengketa ditetapkan sebagai warisan keluarga Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa yang menjadi objek gugatan kepada Penggugat secara sukarela apabila perlu dengan bantuan aparat (polisi);
9. Menyatakan hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hak dan hukum dengan menguasai tanah sengketa serta mensertifikatkannya secara tidak sah yang menjadi objek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil:
 - Immateriil:

Menyangkut harga diri dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, telah dilecehkan sehingga Para Penggugat tidak bisa menguasai dan menghasilli dari tanah sengketa sampai saat ini tahun 2013. Maka untuk itu Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Materiil:

Perbuatan melawan hak dan hukum dari Tergugat menimbulkan kerugian secara fisik pada pihak Penggugat, kalau diperhitungkan dengan nilai uang dari luas tanah sengketa bila dihitung hasilnya rata-rata per bulan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) tahun maka kerugian menjadi $Rp1.000.000,00 \text{ (satu juta rupiah)} \times 12 \times 30 = Rp360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan mematuhi setiap bunyi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 391 K/Pdt/2015



disebutkan secara jelas luas tanah sengketa, dasar kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Penggugat dan gambaran silsilah keluarga secara lengkap. Ketidakjelian dan ketidakcermatan dalam membuat gugatan menunjukkan ketidaksiapan suatu gugatan diajukan yang pada akhirnya berimbas pada kerancuan untuk dimengerti isi gugatan. Dengan alasan itulah maka Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., tanggal 10 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT DPS, tanggal 2 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 10 April 2014 Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 10 April Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya tersebut di atas amarnya berbunyi:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 10 April 2014 Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 10 April 2014, Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 391 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat kasasi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2013/PN Tbn;
3. Bahwa permohonan pemeriksaan kasasi tersebut Para Pemohon Kasasi telah ajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan pemeriksaan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;
4. Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi membaca dan mencermati serta mempelajari secara teliti dan saksama, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut menurut hemat Para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cermat dan salah menerapkan hukum;
5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat Asal/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi tentang:
 1. Luas tanah sengketa tidak jelas, dalam gugatan luas tanah sengketa disebut 0,65 ha atas nama Pan Cat. Akan tetapi pada waktu pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan, Para Penggugat Asal/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi menyebutkan luas tanah sengketa seluas 0,60 ha, sedangkan Tergugat Asal/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi menyebutkan luas tanah sengketa seluas 0,66 ha;
 2. Letak tanah sengketa Para Penggugat Asal/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi menyebutkan luas tanah sengketa di Subak Pinge, sedangkan Tergugat Asal menyebutkan letak tanah sengketa di Subak Tegeh;
6. Bahwa, atas dasar pertimbangan itulah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat Asal/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah tidak jelas atau kabur;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 391 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan dengan cermat luas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan tersebut adalah luas tanah yang tertera dalam Pipil/Petok D yang mana luasnya tidak pasti, hal ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan keadaan luas tanah seperti dikarenakan adanya tanah tersebut longsor atau sebab musabab lainnya sehingga luas tanah tersebut bisa berubah-ubah bisa luasnya menjadi kurang pun bisa menjadi bertambah, dalam surat gugatan luas tanah sengketa disebut lebih kurang 0,65 ha yang artinya, luasnya bisa kurang dari 0,65 ha atau bisa pula lebih dari luas 0,65 ha, dalam hal ini yang paling penting bahwa tanah sengketa sudah ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang berperkara kepada petugas yang melakukan pemeriksaan setempat sehingga keberadaan tanah tersebut sudah menjadi jelas/gamblang;

Atas alasan-alasan itulah menurut hemat Para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan Para Penggugat Asal/ Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi tentang luas tanah sengketa menjadi tidak jelas atau kabur; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga salah memberikan pertimbangan tentang letak tanah sengketa yang pertimbangannya letak tanah sengketa tidak jelas atau kabur karena Para Penggugat Asal/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi menyebutkan letak tanah sengketa terletak di Subak Pinge, sedangkan Tergugat Asal/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi menyebutkan letak tanah sengketa ada di Subak Tegeh. Sesungguhnya letak tanah sengketa ada di dua subak, yaitu sebagian ada di Subak Pinge dan sebagian lagi ada di Subak Tegeh. Hal ini disebabkan karena Subak Pinge dan Subak Tegeh letaknya berdampingan hanya berbatasan dengan pematang sawah, dan tanah sengketa terletak di dua subak tersebut, yang mana tentang letak tanah sengketa sudah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, hal ini pun sudah dapat dilihat secara langsung dengan kasat mata oleh petugas dari Pengadilan Negeri Tabanan pada saat melakukan pemeriksaan setempat;

7. Bahwa, pemeriksaan setempat dapat dipergunakan sebagai penunjang untuk menunjang alat-alat bukti yang lainnya, karena tanah sengketa keberadaannya sudah dapat dilihat dengan kasat mata oleh petugas Pengadilan Negeri Tabanan, bahwa tanah sengketa betul-betul ada dan tidak perlu diragukan lagi yang mana tidak akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti di kelak kemudian hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah seyogyanyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat Asal/Para Pemanding/sekarang Para Pemohon Kasasi menjadi tidak jelas/kabur hanya dengan pertimbangan luas tanah sengketa dan letaknya yang tidak jelas/kabur;

8. Bahwa, atas alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 74/PDT/2014/PT DPS, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
9. Bahwa, Pengadilan Negeri Tabanan dalam putusannya tanggal 20 April 2014 Nomor 92/Pdt.G/2013/PN TBN., amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menurut hemat Para Pemohon Kasasi, juga salah menerapkan hukum, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak mempertimbangkan secara cermat tentang hukum adat Hindu di Bali, bahwa tanah warisan pada dasarnya tidak dapat dihibahkan tanpa melalui musyawarah keluarga dari garis purusa. Apabila dalam musyawarah keluarga tersebut sudah mendapat kata mufakat dari keluarga garis purusa barulah tanah warisan itu dapat dihibahkan, akan tetapi tidak boleh sampai merugikan ahli waris purusa lainnya, dan apabila belum mendapat persetujuan maka tanah warisan tersebut tidak dapat dihibahkan. Sedangkan hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 4/Baturiti/1993 dilakukan oleh yang tidak berhak serta tidak sepengetahuan keluarga dari garis ke purusa, maka hibah tersebut sangat merugikan ahli waris lainnya maka perbuatan hibah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sangat tidak objektif dan bersifat subjektif dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sama sekali tidak memperhatikan bukti P-2 (kopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh Perbekel Desa Angseri) tanggal 27 Januari 2014 Nomor Um/F/22/2014 dan bukti T-2 (kopi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 391 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah Nomor 4/baturiti/1993) serta bukti T-1 (kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 404, Surat Ukur Nomor 1264/1993) atas nama I Wayan Carma; Perbekel Angseri dengan tegas telah menyebutkan bahwa Pan Rabeg (Alm.) telah meninggal dunia pada tahun 1989 (sesuai dengan bukti P-2), kemudian hibah tanah sengketa dilakukan pada tahun 1993 di hadapan Camat Baturiti (sesuai dengan bukti T-2). Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan semestinya mempertimbangkan, bahwa surat keterangan meninggal yang dibuat Perbekel Angseri Nomor UM/F/22/2014 dapat mementahkan Akta Hibah Nomor 4/Baturiti/1993 yang dibuat oleh Camat Baturiti karena cacat hukum;

Demikian pula halnya Sertifikat Hak Milik Nomor 404, Surat Ukur Nomor 1267/1993 a.n. I Wayan Carma terbit berdasarkan Akta Hibah Nomor 4/Baturiti/1993 yang cacat hukum itu, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 404, Surat Ukur Nomor 1267/1993 a.n. I Wayan Carma patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menurut hemat Para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah memperkosa dan merobek-robek tatanan hukum adat Hindu di Bali dan hukum lainnya yang sedang berlaku dan merupakan hukum positif di Indonesia;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tersebut sangat subjektif dan tidak objektif oleh karena itu sudah seyogyanya putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 April 2014 Nomor 92/Pdt/G/2013/PN TBN., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang bahwa pendapat *Judex Facti* tingkat banding tentang letak dan luas objek sengketa tidak jelas, kabur (*obscur libel*);
- Lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 391 K/Pdt/2015



dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I WAYAN SUTAMA YASA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I WAYAN SUTAMA YASA**, 2. **NI WAYAN LAPUR**, 3. **NYOMAN JEMBOR**, 4. **NI WAYAN SUKERNI**, 5. **MADE ITEM**, 6. **NI NYOMAN WINTI**, 7. **KETUT KASUB ABADI**, 8. **NI NYOMAN SUMINI**, 9. **NI MADE KARMI**, 10. **KETUT PEGO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh N. L. Perginasari A. R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltani Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

N. L. Perginasari A.R.,S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,

NIP : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)